

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERATAN
PIDANA PADA RECIDIVE¹
Oleh: Pricilia Preity Montolalu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab seseorang tetap melakukan pengulangan kejahatan atau tindak pidana recidivedan bagaimana konsep pemberatan pidana bagi tindak pidana recidive, yang dengan merode penelitian hukum normatiff disimpulkan: 1. Seseorang yang sering melakukan kejahatan tindak pidana residive sejatinya memiliki faktor-faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab timbulnya residivis dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satu faktornya adalah sifat dasar nara pidana itu sendiri. Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat jahat. Selain itu, kurangnya penerimaan serta kepercayaan dari dalam masyarakat ke diri pelaku untuk berubah merupakan faktor penyebab terjadinya residive. 2. Penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum. Namun demikian dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*) karena hakim pada dasarnya secara kuantitatif

langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa.

Kata kunci: recidive;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab seseorang tetap melakukan pengulangan kejahatan atau tindak pidana recidive?
2. Bagaimana konsep pemberatan pidana bagi tindak pidana recidive?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Seseorang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana

Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda yang tentunya memungkinkan karakter dari manusia itu sendiri terbawa dari lingkungan tempat tinggal, pergaulan, pengajaran dan pembawaan lahiriah. Dari zaman dahulu setiap orang dan negara memerangi yang namanya kejahatan yang bisa meresahkan masyarakat sehingga para penguasa yang dalam hal ini adalah negara membuat aturan yang bersifat larangan dan mempunyai hukuman untuk para penjahat yang melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi objek untuk melakukan kejahatan. Pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan lagi dilakukan dikarenakan adanya beberapa faktor yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101695

mempengaruhinya. Diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Penjahat yang mengulangi kejahatannya kembali disebut juga dengan penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Residivis merupakan penjahat yang mengulangi kejahatan yang sama, meski sudah pernah dijatuhi hukuman.³

Seseorang yang diberi label penjahat timbul dari dia yang melakukan perbuatan menyimpang norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, terutama penjahat kambuhan yang melakukan kejahatan yang terus berulang, atau yang sering disebut dengan *recidive*.

Ada beberapa hal yang mengakibatkan seseorang kembali melakukan kejahatan atau pengulangan kejahatan sekalipun telah diberi hukuman, antara lain:

1. *Stigmatisasi* Masyarakat

Dalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak seharusnya dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi tersebut merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada

gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.⁴

Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya kekhawatiran semacam itu kemudian secara tidak langsung berdampak kepada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mana secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, sedangkan permasalahan bagi narapidana adalah kebanyakan mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan baik yang bebas murni maupun yang masih dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan tidak mempunyai atau tidak dibekali dengan keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam LAPAS tidak ada bentuk pembinaan yang sekiranya dapat membantu mencari pekerjaan di luar LAPAS.

Hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan ini menjadi dilema bagi narapidana, di satu sisi keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.

Di sisi lain narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian dari dalam diri mantan narapidana muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 5

⁴ Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok, 2006, Hlm. 52

mendapatkan pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.

2 Dampak dari Pengaruh Buruk (*Prisonisasi*) di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan, masalah prisonisasi bukanlah hal yang baru, dimana prisonisasi sendiri diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan dipenjara. Asumsi ini secara langsung menunjukkan adanya pengakuan bahwa tindakan pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam dalam poin 53, *Implementation The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (Implementasi SMR) yang berbunyi ;" Tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok ke arah menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan merusak yang terdapat di dalam hubungan para penghuni.⁵

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan dasar hukum untuk membentuk kembali seseorang dengan kepribadian yang lebih baik serta bisa diterima kembali dalam masyarakat. Pada Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.⁶ Pasal 2 Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab.⁷ Pasal 3, Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁸

Dari sini dapat dijelaskan bahwa ajaran-ajaran sosiologis mengenai masyarakat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) telah menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dengan peraturan-peraturan keamanan maksimum terdapat suatu pertumbuhan kehidupan yang menghambat kemungkinan tujuan pemasyarakatan untuk membina narapidana menjadi manusia yang lebih baik. Prisonisasi lebih didefinisikan sebagai kondisi/lingkungan buruk di dalam LAPAS yang kerap dijadikan sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan ilmu kejahatan baru. Sehingga akibat kondisi tersebut memberikan ruang kepada narapidana setelah keluar dari LAPAS untuk kembali mengulangi kejahatannya.

Melihat dasar hukum pemasyarakatan serta fungsi yang ada seharusnya mampu membentuk siapa saja terpidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tapi kenyataannya tidak semua apa yang diharapkan bisa terjadi. Banyak sekali keraguan terhadap LAPAS dengan sistem yang ada di dalamnya sehingga bukannya menjadi pembinaan tapi malah ada yang menjadi titik tolak yang negatif.

Terjadinya banyak penyimpangan di dalam LAPAS juga diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni LAPAS, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kehidupan seseorang selama berada di dalam LAPAS tidak sebebaskan orang yang berada di luar tembok penjara. Tingkat kenaikan dan penurunan residivis selain merupakan indikator berhasil atau tidaknya suatu pembinaan terhadap narapidana tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang dalam masyarakat seperti susahnyanya mendapat pekerjaan, munculnya stigmatisasi negatif masyarakat terhadap seorang mantan narapidana.⁹

⁵ Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 52.

⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 butir 1

⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2

⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 3

⁹ *Ibid*, Hlm 53

Penyebab timbulnya residivis dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satu faktornya adalah sifat dasar nara pidana itu sendiri. Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat jahat.¹⁰ Selain itu, kurangnya penerimaan serta kepercayaan dari dalam masyarakat ke diri pelaku untuk berubah merupakan faktor penyebab terjadinya residivis. Motivasi sangatlah penting agar Narapidana bisa berubah dan dapat menjalani proses pembinaan dengan baik, tanpa adanya motivasi dari masyarakat kepada narapidana, pembinaan sebaik apapun tidak akan dapat berjalan lancar dan merubah si Narapidana.

Hal yang paling klasik yang sering kita jumpai juga adalah pengulangan kejahatan yang bersumber dari faktor ekonomi. Dari gejala (fenomena) tersebut di atas memang tepat sebagaimana dikatakan oleh Sudarto bahwa, yang ada nampak seolah-olah kemajuan perekonomian tersebut disertai secara membandelnya oleh kemajuan aktifitas kejahatan dan hampir dapat dikatakan bahwa, kemajuan pada sektor ekonomi itu sendiri adalah merupakan biang daripada kriminalitas.¹¹

Di samping itu, kriminalitas itu sendiri tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Meskipun banyak pendapat mengenai penyebab dari pada kejahatan masyarakat, namun suatu hal yang pasti adalah kejahatan itu merupakan salah satu bentuk dari pada aktifitas tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan yang sejajar dengan perkembangan masyarakat.¹²

R. Soesilo menyatakan bahwa kejahatan dari aspek yuridis adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan secara sosiologis kejahatan itu adalah merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga

sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.¹³ Dengan demikian, penjahat dengan kejahatan dewasa ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena telah begitu banyak menimbulkan kerugian material maupun immaterial. Penjahat dengan kejahatannya juga telah menimbulkan keresahan, kecemasan, kegoncangan dan perasaan yang selalu khawatir bagi masyarakat umum, disamping itu juga menimbulkan rasa ketidak tenangan, rasa ketidak amanan atau kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

B. Konsep Pemberatan Pidana Pada Tindak Pidana Recidive

Recidive merupakan salah satu alasan pemberat pidana, dimana penjatuhannya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Ketentuan recidive diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku recidive atau residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya recidive. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.

Setiap penjahat dan kejahatannya, sudah tentu akan menerima cemohan dari masyarakat dan akibat hukum sesuai dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang. Sebab penjahat dan kejahatannya telah begitu banyak dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, baik bersifat kebendaan maupun tidak, seperti terhadap nyawa seseorang yang menjadi korban kejahatannya. Hukum pidana sebagai ultimum remedium seringkali dalam praktek peradilan digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Terkait dengan hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa pidana itu adalah ³penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian

¹⁰ Aruan Sukijo, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 Hlm. 184.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal. 32

¹² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, Hlm. 8.

¹³ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 1982, Hlm. 20-22.

juga seperti yang dikemukakan oleh Prof. Roeslan Saleh bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁴

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu- rambu berupa batasan- batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu. Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.¹⁵

Melihat dari dua sisi yang berbeda antara pelaku tindak pidana biasa yang dalam hal ini merupakan seseorang yang baru pertama kali terjerat kasus hukum akibat perbuatan kejahatannya, tentu berbeda dengan seseorang yang sudah berulang kali melakukan kejahatan dan sudah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Sama-sama melakukan perbuatan kejahatan tetapi mendapatkan hukuman yang berbeda dimana mereka yang sudah berulang kali melakukan kejahatan akan mendapatkan pemberatan hukuman atas perbuatannya.

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam setiap tindak pidana, dapat dibedakan kedalam dua bagian. Pertama, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Dalam tindak pidana penyebaran teror misalnya, diancam dengan pidana mati setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana

teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana dalam KUHP yang berupa pembunuhan (diancam pidana 15 tahun), perampasan kemerdekaan (diancam pidana 8 tahun), perusakan fasilitas umum (diancam pidana 4 tahun). Demikian pula halnya dengan kejahatan penerbangan yang dalam KUHP yang diancam dengan pidana yang bervariasi paling ringan 6 (enam) tahun (menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau merusak sarana penerbangan) dan paling berat diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun (mencelakakan, menghancurkan atau merusak pesawat udara), sementara dalam tindak pidana penyebaran teror mengenai perbuatan yang sama diancam dengan pidana mati.

KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif.¹⁶ Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhannya satu pidana pokok untuk satu delik (single penalty). Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung "dan" di antara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung "dan/atau" (diantara dua jenis pidana yang diancamkan). Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (double penalties), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang menggunakan model alternatif-kumulatif, dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif. Tanpa pedoman yang menentukan, tidak diperkenankan penjatuhannya dua pidana yang diancamkan secara alternatif-kumulatif secara maksimum, akan menyebabkan terjadi pemberatan pidana yang demikian itu.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 2

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 80.

¹⁶ Barda, *Op.Cit.*, Hlm. 180.

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya “misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi, oleh undang-undang dianggap sama macamnya “ semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488);
2. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, “*samenloop*” bukan “*recidive*”);
3. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.¹⁷

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusnya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhannya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas- jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhannya pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang *recidive*.

Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam Buku II, *recidive* dibagi atas *Recidive* Kejahatan Kelompok Sejenis dan *Recidive* Kejahatan Kelompok Jenis Tertentu. *Recidive* kejahatan dalam kelompok jenis tertentu salah satunya diatur dalam Pasal 486 KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan surat serta kejahatan jabatan. Selanjutnya peneliti uraikan analisis kasus terhadap beberapa putusan pengadilan untuk lebih memahami tentang bagaimana penjatuhannya pidana oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap residivis sebagai bahan pembahasan.

Setiap penjahat dan kejahatannya, sudah tentu akan menerima cemohan dari masyarakat dan akibat hukum sesuai dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang. Sebab penjahat dan kejahatannya telah begitu banyak dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, baik bersifat kebendaan maupun tidak, seperti terhadap nyawa seseorang yang menjadi korban kejahatannya.

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seringkali dalam praktek peradilan digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Terkait dengan hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa pidana itu adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga seperti yang dikemukakan oleh Prof. Roeslan Saleh bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁸

Sekalipun berwujud duka nestapa dengan dihidarkannya berbagai macam hukuman tidak

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, 1994, Hlm. 318.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 2.

serta merta membuat seorang narapidana kembali berbuat *recidive*. Jika seseorang yang karena kejiwaannya terganggu atau sakit dan kemudian melakukan kejahatan berulang maka seseorang tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai seorang *recidive* tentunya lewat berbagai pemeriksaan.

Melihat dan memperhatikan penjahat dengan kejahatannya yang semakin berkembang modus operandinya dewasa ini, dimana para pelaku sudah tidak mengenal batasan usia/umur, pendidikan, derajat/martabat, jenis kelamin atau status sosial, maupun objek dan akibat yang ditimbulkan dari dilakukannya suatu kejahatan, maka sudah tentu akan timbul suatu pertanyaan Apakah fungsi sanksi pidana masih dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan suatu kejahatan ataupun pengulangan kejahatan?

Perkembangan hukum pidana dewasa ini telah pula berorientasi pada perbuatan dan si pelaku itu sendiri, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan atas suatu kesalahan, tidak saja bersifat menderitakan, tetapi bagaimana membuat si pelaku itu menyadari dan menginsyafi perbuatan, dan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap terpidana setelah pidana itu dijatuhkan atas kesalahannya. Dikalangan para sarjana hukum pidana, hal inilah yang dimaksudkan dengan system dua jalur atau double track system yaitu adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dimana sanksi pidana itu sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sanksi pidana itu ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah.¹⁹

Seperti yang dikatakan sebelumnya jika perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang residivis berbeda dengan seseorang yang melakukan perbuatan pidana biasa atau baru pertama melakukan perbuatan pidana. Sebagai bahan perbandingan, bisa dilihat kajian

terhadap beberapa putusan dengan terdakwa yang sudah pernah dihukum atau residivis sebagai sample penelitian, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN. Jmr, dalam perkara perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN. Bwi, dalam perkara perbuatan pidana Narkotika.

Untuk lebih mengetahui secara lebih jelas dan spesifik, berikut ini akan diuraikan masing-masing putusan tersebut secara singkat:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN. Jmr, dalam perkara perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN. Jmr, dapatlah diketahui bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang menyebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, pencurian yang jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.²⁰
2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN. Bwi, dalam perkara perbuatan pidana narkotika. Dalam perbuatan pidana Narkotika sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi, terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

¹⁹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Hlm. 17.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Jmr

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah). Dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah). Selanjutnya dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.²¹

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) putusan tersebut diatas, dapatlah dijelaskan bahwa dasar penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis pencurian dengan kekerasan dan perbuatan pidana Narkotika tersebut adalah berbeda dengan pelaku kejahatan biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan,

namun dimungkinkan adanya penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan (*recidive*), pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Proses penjatuhan pidana tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya perbuatan pidana.

Namun demikian yang menjadi perbedaan dalam putusan tersebut adalah terkait adanya beberapa pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan yaitu, para terdakwa pernah dihukum pada perbuatan pidana yang sama (*residivis*). Tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Pidanaaan identik dengan pidanaaan yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Pidanaaan merupakan perasaan tidak enak (*sengsara*) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana. Namun adakalanya tujuan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terwujud, manakala

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi

seseorang yang telah menjalani pidana melakukan atau mengulangi perbuatan pidana lagi. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *recidive* atau pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perbuatan pidana yang sama. *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu perbuatan pidana lagi yang sama atau dianggap sama oleh Undang-undang dalam waktu tertentu.

Prinsip dan filosofi dari *recidive* adalah pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana, karena pidana sebelumnya tidak berhasil mencegah/memperbaiki pelaku sehingga melakukan perbuatan pidana lagi. Berdasarkan uraian pengertian *recidive* tersebut di atas, tujuan pidana berupa vonis yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum mampu menyentuh dan memberikan efek jera, sehingga seseorang mengulangi suatu perbuatan pidana yang disebut sebagai *residivis*.²²

Hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan "tidak ada pidana tanpa kesalahan" ("*geen straf zonder schuld*"; "*keine strafe ohne schuld*"; "*no punishment without guilt*"; asas "*mens rea*" atau "*azas culpabilitas*"). Berdasarkan asas tersebut dapat diperoleh satu hal yang penting bahwa tidak dihukum seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Demikian halnya dengan pemberatan pidana sebagai bentuk pidana yang bersifat menambah kuantitas masa atau waktu pidana dengan maksud memperberat dari pidana yang diberikan semula.²³

Pengaturan tentang *recidive* di dalam Undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pidana bagi *residivis* merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan secara teoritis pengaturan mengenai *recidive* di dalam sebuah peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa teori pidana.

Teori pidana yang dianut dalam pengaturan mengenai *recidive* dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki si penjahat.

Penjatuhan pidana yang ringan bukanlah merupakan salah satu faktor yang menjadikan mereka (pelaku perbuatan pidana) kembali melakukan sebuah perbuatan pidana lagi karena dalam hal ini hakim sudah menjatuhkan pidana secara adil kepada pelaku perbuatan pidana. Pidana yang dijatuhkan sudah dianggap pantas diberikan kepada pelaku perbuatan pidana tersebut. Sebenarnya faktor yang menjadikan mereka melakukan pengulangan perbuatan pidana (*recidive*) itu pada dasarnya kembali kepada individunya masing-masing, jadi seseorang yang mengulangi perbuatan pidana bukanlah karena pidana yang diberikan hakim terlalu ringan akan tetapi semua itu kembali kepada individunya masing-masing yang sudah punya perangai atau tabiat yang buruk.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seseorang yang sering melakukan kejahatan tindak pidana *residive* sejatinya memiliki faktor-faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab timbulnya *residivis* dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satu faktornya adalah sifat dasar nara pidana itu sendiri. Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat jahat. Selain itu, kurangnya penerimaan serta kepercayaan dari dalam masyarakat ke diri pelaku untuk berubah merupakan faktor penyebab terjadinya *residive*.
2. Penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau *residivis* berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar

²² Op., Cit, M. Sholehuddin, Hlm 63

²³ *Ibid*, Hlm 64

penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum. Namun demikian dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*) karena hakim pada dasarnya secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa.

B. Saran

1. Motivasi sangatlah penting agar Narapidana bisa berubah dan dapat menjalani proses pembinaan dengan baik, tanpa adanya motivasi dari masyarakat kepada narapidana, pembinaan sebaik apapun tidak akan dapat berjalan lancar dan merubah si Narapidana.
2. Konsep pemberatan pidana tetap diberlakukan terhadap residivis agar mendapatkan efek jera untuk melakukan lagi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta 1990
- Aruan Sukijo, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*. Jakarta 1990
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta 1993
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*.
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta 2002
- Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta 2006
- Asep Dedi Suwasta, *Penegakan Hukum Terhadap Rindak Pidana*. Bandung 2011
- Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung 1996
- Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya 1982
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta 1989
- Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasarakatan*. Depok 2006
- Frans Maramis, *Hukum Pidana*. Manado 2019
- I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana KUHP dan KUHP*. Jakarta 20120
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta 1969
- Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung 1989
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung 1984
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta 2011
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung 2007
- Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta 2002
- R. Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor 1974
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung 1983
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung 1984
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*. Jakarta 2002 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta 2011